

**UPAYA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESORT PRABUMULIH**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ ASSIDDIQ

02011281924178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ ASSIDDIQ
NIM : 02011281924178
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESORT PRABUMULIH**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz Assiddiq
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924178
Tempat, Tanggal lahir : Prabumulih, 27 Juni 2000
Fakultas Hukum : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Mei 2023

Yang menyatakan



Muhammad Hafiz Assiddiq
NIM. 02011281924178

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hidup itu tidak bisa pakai cara kita saja tapi juga dengan cara Allah SWT, jadi kalau kita merasa cara kita sudah benar tapi kenapa tidak pernah sampai karena memang tidak bisa pakai cara kerja kita saja, jadi kita harus menunggu dan percaya sama cara kerja Allah SWT yang tidak bisa kita tebak juga, jadi bertahan aja dulu dan percayakan sama Allah SWT”

-Muhammad Hafiz Assiddiq-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku yang Kucintai**
- 2. Kakakku yang Kusayangi**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwisajaya**
- 4. Seluruh Teman dan Rekan-Rekan**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini berjudul **UPAYA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PRABUMULIH**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, saudara, dosen pembimbing, teman-teman dan sahabat, serta orang-orang yang telah berjasa dan mendukung seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan agar apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya. Namun, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 1 Mei 2023



Muhammad Hafiz Assiddiq
NIM. 02011281924178

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, karunia dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat muslim di seluruh dunia, serta yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang benderang.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis.

6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah mengarahkan, membimbing dan berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan, membimbing dan berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada kedua orangtuaku tercinta, mama dan papa yang senantiasa ada dan selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada kakakku, Ria Amalia, S.Pd yang memberikan nasihat dan arahan selama ini.
12. Kepada Kepolisian Resort Prabumulih, sebagai tempat penelitian pada skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman-teman tim 17 PLKH yang selama kegiatan PLKH telah membantu satu sama lain.
14. Kepada teman saya Rizky, Raisya, Arine, Cindy, Qori, Raja, Jasmine, Roni, Gavin, Isvid, dan Riyan yang sudah membantu saya.
15. Kepada teman-teman perantauan rukorr, Fathi, Fuad, Dhzul dan Farel yang selama beberapa bulan ini saling membantu dan memotivasi satu sama lain.

16. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
17. Kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan tetap kuat melewati berbagai cobaan dan rintangan.

Indralaya, 1 Mei 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Hafiz Assiddiq', with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

Muhammad Hafiz Assiddiq

NIM. 02011281924178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum	12
2. Teori Keadilan	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data	17
4. Lokasi Penelitian	19
5. Populasi dan Sampel	20
6. Teknik Pengolahan Data	21
7. Analisis Data	21
8. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3.	Pengertian Narkotika	27
4.	Jenis Tindak Pidana Narkotika	28
B.	Tinjauan Tentang Tersangka dan Bantuan Hukum	33
1.	Pengertian Tersangka	33
2.	Klasifikasi Tersangka	35
3.	Hak-Hak Tersangka	35
4.	Hak Mendapatkan Bantuan Hukum	38
C.	Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana	44
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	44
2.	Kepolisian	46
3.	Kejaksaan	50
4.	Peradilan	51
5.	Lembaga Pemasyarakatan	5
6.	Advokat	52
BAB III	PEMBAHASAN	54
A.	Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih	54
1.	Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih	54
2.	Hak Bantuan Hukum Tersangka Dalam Penyidikan	57
3.	Pelaksanaan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Penyidikan di Polres Prabumulih	66
B.	Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Bantuan Hukum Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polres Prabumulih	75
1.	Faktor Penghambat	75
2.	Faktor Pendukung	88
BAB IV	PENUTUP	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92


DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih**. Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih? dan 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*) Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih sudah terlaksana dan Polres Prabumulih juga telah memberikan Hak Bantuan Hukum kepada berupa penyediaan bantuan hukum gratis kepada tersangka. Di sisi lain juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Upaya dan Pelaksanaan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum di Polres Prabumulih seperti faktor penghambat masih ada tersangka yang tidak mengerti baik tentang Hukum dan faktor pendukungnya berupa kesiapan melaksanakan bantuan hukum dari pihak kepolisian.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Narkotika


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995131001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban, dan konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari masyarakat harus sesuai serta sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.¹ Semakin berkembangnya zaman, masalah kejahatan tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan menjadi semakin mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi dan sulit untuk diberantas di Indonesia adalah Narkotika.²

Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah cukup mendesak yang kemudian mendorong untuk terciptanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, lalu disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, kemudian mengalami perubahan kembali yang disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika pada 14 Desember 2009.³

¹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 78

² O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 5

³ Krido Daru Adwiria dan Ridwan, *Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Perlu dipahami bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan upaya serta dukungan dari semua pihak untuk dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sangat diperlukan partisipasi dari semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, lingkungan masyarakat, guru disekolah hingga keluarga. Sebab masalah tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan disertai sanksi yang keras.⁴

Penegakan hukum terkait narkotika dikatakan berhasil dan efektif ditentukan oleh faktor penerapan sanksi serta teknik penyelidikan dan penyidikan yang baik. Sanksi pidana memiliki fungsi *deterrence effect* (efek jera) bagi setiap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan pidana penjara minimum maupun ancaman maksimal pidana penjara hingga 20 (dua puluh) tahun penjara hingga yang terberat dikategorikan tindak pidana narkotika yang diancam dengan pidana mati.⁵ Dengan adanya sanksi

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 20 Februari 2020, hlm 2, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/582/355>, Diakses pada 26 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB

⁴ *Ibid*, hlm 3

⁵ Riki Afrizal, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas

pemidanaan adalah untuk mencegah dan memperbaiki terpidana, selain untuk mempertahankan tata tertib hukum. Sedangkan pidana mati bertujuan sebagai pembalasan ataupun pembelajaran untuk masyarakat agar jera dan tidak mengulangi maupun meniru tindakan yang melanggar hukum.⁶

Pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat dikenakan pidana dan denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau bisa disebut pelaku tindak pidana narkotika. Pada masyarakat awam pada umumnya masih banyak yang berfikir bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana narkotika itu sama dan dalam undang-undang narkotika juga tidak membedakan tersangka tindak pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda.⁷

Seorang tersangka dalam proses perkara pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya, Van Bammelen menggambarkan seolah-olah hal tersebut merupakan suatu pertarungan, sehingga ia mengatakan “garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan

Hukum Universitas Sriwijaya, 1 Juni 2020, hlm 4, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416/307>, Diakses pada 23 Februari 2023, pukul 19.30 WIB

⁶ Henny Yuningsih dan Vera Novianty, *Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Sriwijaya Law Conference, 2015, hlm 7, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/774/276>, Diakses pada 23 Februari 2023, pukul 19.30 WIB

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 188.

terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.”⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa seseorang yang diduga terlibat pada suatu tindak pidana, tetap memiliki hak-hak yang wajib di junjung dan dilindungi. KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana kedudukannya sama dengan orang lain menurut hukum. Maka dengan adanya perlindungan hak-hak pada diri tersangka dapat memberikan jaminan dan dapat menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik selama proses penyidikan.

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengartikan Bantuan Hukum bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara gratis atau cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sedangkan pengertian Jasa Hukum dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu “Jasa Hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili atau mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”⁹

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHP, Bantuan Hukum juga diatur dalam Undang-Undang

⁸ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

⁹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 323

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.¹¹

Dengan adanya perlindungan dan hak-hak tersangka pada diri tersangka, akan memberikan kepastian yang mencegah tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik selama proses penyidikan. Diharapkan dengan Bantuan Hukum dapat mencegah tindakan yang tidak adil bagi tersangka khususnya yang berasal dari golongan masyarakat kurang mampu atau miskin. Tersangka diharapkan terlindungi haknya untuk melaksanakan tuntutan hukumnya. Bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu termuat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 KUHAP antara lain mencakup:

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 188

1. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
2. Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
3. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
4. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP)
5. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP)
6. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)

7. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)

Kota Prabumulih merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat kejahatan narkotikanya sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2021 lebih dari 50 (lima puluh) kasus tindak pidana narkotika terjadi di Kota Prabumulih. Melihat hal itu maka upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika juga harus diperhatikan dengan banyaknya kasus yang ada. Pada tahun 2021 tercatat kurang lebih 50 (lima puluh) pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan bantuan hukum di Polres prabumulih pada tingkat penyidikan.¹²

Berikut adalah jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1

No.	Kota	Tahun	
		2021	2022
1.	Prabumulih	109	91
2.	Muara Enim	131	126
3.	Palembang	94	91

Sumber: humas.polri.go.id

¹² Wawancara dengan Advokat Wahyu Bin Mugi S.H., Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Satria Hukum Prabumulih, tanggal 7 Oktober 2022, di Rumah Narasumber

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³

Upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan serta stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana narkoba yang menjadi pelaku tindak pidana maka, berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“UPAYA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penelitian skripsi ini, permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 135

- a. Bagaimana upaya pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuandari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemenuhan hak bantuan hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Prabumulih.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dalam pelaksanaan hak bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah menjabarkan seberapa jauh kegunaan dan kontribusi hasil dari suatu penelitian, suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang

telah dijelaskan diatas, penulisan skripsi ini mempunyai dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis.¹⁴

1. Secara Teoritis

- 1) Dengan dikakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan mampu mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan dalam kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis serta para pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Dan dapat memberikan pemberian berupa pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan dunia Pendidikan untuk perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan berpikir dan dapat menjadi salah satu sumber acuan untuk aparat penegak hukum mengenai permasalahan upaya pemenuhan hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan

¹⁴ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm

narkotika sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi permasalahan tindak pidana narkotika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam kajian bidang hukum pidana. Penelitian ini ditinjau dari perspektif kriminologi dengan berfokus mengenai apa saja yang mendorong seseorang dalam pemberian hak bantuan hukum dan upaya pemberian hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Prabumulih (Studi Kasus di Kota Prabumulih), serta bagaimana cara kepolisian menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum sesama anggota kepolisian. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka ruang lingkup dari penelitian dalam penulisan skripsi ini terbatas di Wilayah Kepolisian Resor Prabumulih.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai alat dan instrument dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian dengan menggunakan teori dan sesuai bidang disiplin ilmu yang dianalisis.¹⁵ Maka dari itu teori dalam penulisan skripsi ini adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan

¹⁵ Mahliar Madjid, Dkk, Modul 1, 2008, *Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, Jakarta, hlm 13.

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam Bahasa Belanda *handhaving* adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan-tujuan hukum maksudnya adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan pada peraturan hukum. Fokus dari penegakan hukum adalah keselarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang kemudian berwujudkan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Soerjono Soekanto, menjelaskan pengertian penegakan hukum yaitu kegiatan dengan menyelaraskan antara hubungan dengan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah di masyarakat serta sikap tindak sebagai penjabaran nilai yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pegaulan hidup di masyarakat.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum, yaitu proses atau upaya dilakukannya agar norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kaitan-kaitan hukum dikehidupan

¹⁶ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, hlm 9-10, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0>, Diakses pada 22 September 2022, pukul 23.30 WIB

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 53

bermasyarakat dan bernegara dapat ditegakkan serta berfungsi dengan baik.¹⁸

2) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹⁹ Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan dengan suatu sikap dan tindakan didalam hubungan antar manusia yang memuat tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai kewajibannya.²⁰ Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya, contohnya hak untuk hidup, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, hak mengeluarkan pendapat, dan lain-lain.²¹

¹⁸ Moho Hasaziduhu, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, hlm 4, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>, Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 00.25 WIB

¹⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

²⁰ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm

²¹ *Ibid*

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, ataupun barang-barang lain dimana masyarakat sama-sama bisa mendapatkannya. Distribusi kekayaan dan barang berharga adalah berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya atau proporsional kepada setiap individu tanpa ada yang membeda-bedakan. Keadilan komulatif memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat serta kesejahteraan umum,²²

Ada beberapa pandangan lain menurut beberapa filosof dunia mengenai keadilan. Menurut Ulpianus mengatakann keadilan merupakan sebuah kemauan yang bersifat tetap dan akan terus ada untuk memberikan kepada setiap individu apa yang seharusnya untuknya. Kemudian menurut Harbert Spenser memberikan pernyataan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, dimana setiap individu akan mendapatkan apa yang telah menjadi bagiannya.²³ Sedangkan menurut

²² Ana Suheri, *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm 3, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>, Diakses pada 22 September 2022, pukul 22.30 WIB

²³ Amin Subhan, *Keadilan Dalam Perpspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal, Volume 8 Nomor 1, Januari 2019, hlm 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0>, Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 01.00 WIB

Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan didefinisikan sebagai sikap hati yang kuat untuk melakukan kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan maupun kejahatan. Keutamaan dilakukan untuk kebaikan yang akan berujung dan berhubungan dengan keadilan.²⁴

G. Metode Penelitian

Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, berarah serta memiliki tujuan tertentu. Data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian haruslah signifikan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain data yang dikumpulkan tersebut berkaitan, mengena dan tepat.²⁵ Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian yang akan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁶

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan guna mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.²⁷

²⁴ Adhliyat Zakki, Achmand, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm 10-11, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/102/32>, Diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 08.00 WIB

²⁵ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Penelitian*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 55

²⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

²⁷ Soejono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 43

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat.²⁸ Penelitian hukum empiris betitik pangkal pada permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Penelitian hukum empiris pada penelitian ini sendiri adalah penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Sosial (*Social Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah serta mempelajari peraturan Perundang-undangan dan ordinansi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan sebagai pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini, pendekatan sosial (*social*

²⁸ Zainudin Ali, 2009, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39

³⁰ *Ibid*, hlm. 42

approach) Pendekatan Sosial merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menjalin hubungan dan menciptakan partisipasi dari masyarakat.³¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu meliputi wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.³² Data yang didapatkan dari para pihak yang terkait pada penelitian langsung di lapangan yaitu di Kepolisian Resort Kota Prabumulih, mengangkat upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian yang diperoleh dengan cara kegiatan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Prabumulih yang mengetahui masalah dalam penelitian ini.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penedia Media Group, Jakarta, hlm 11

³² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya.³³

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³³ *Ibid*, hlm. 11

g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang meliputi informasi yang dapat dijelaskan mengenai hukum primer. Bahan hukum primer diantaranya buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum serta data-data yang berasal dari internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang di dalamnya memuat informasi yang signifikan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Prabumulih di Kepolisian Resort Kota Prabumulih pada tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan batas wilayah penelitian yang akan dilaksanakan adalah wilayah Kota Prabumulih.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Prabumulih, Anggota Kepolisian di Resor Kota Prabumulih dan tersangka pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Prabumulih.

b. Sampel

Sampel adalah suatu kumpulan bagian atau sebagian dari populasi.³⁴

Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling/Jugdemental Sampling*. Sampel ini dipilih didasarkan pada keputusan atau pertimbangan subjektif dari penelitian, karena itu dalam hal ini peneliti memilih sendiri responden yang dipandang dapat mewakili populasi.³⁵

Pada penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang:

- a. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Prabumulih;
- b. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih.
- c. Tersangka Tindak Pidana Narkotika Polres Prabumulih

³⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 39

³⁵ Burhan Asshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan komponen yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan pengolahan data, data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berarti untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data di lapangan, kemudian siap dipakai dan dianalisis.³⁶

7. Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dengan mudah serta bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan pada sebuah penelitian. Analisis data juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Analisis data sebagai langkah selanjutnya dari proses pengolahan data dan merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penguasaan daya pikir secara optimal. Tahap analisis data kemampuan metodologi peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah dikumpulkan dan melalui proses pengolahan data, peneliti dapat menentukan analisis bagaimana yang akan diterapkan. Analisis data pada penelitian skripsi ini menggunakan metode data kualitatif yaitu metode

³⁶ Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, hlm 141

observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa.³⁷

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan di dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat mengenai kebenaran dari penelitian tersebut.³⁸

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara induktif. Dimana penarikan kesimpulan didasarkan melalui penjabaran fakta-fakta dan diakhiri pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 144

³⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.93

³⁹ Burhan Asshofa, *Op.Cit*, hlm 95

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sabagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ausaid, Ylbhi, Pshk, dan Ialdf, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Burhan Asshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama : Bandung
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodelogi Penelitian*, UII Press, Yogyakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahliar Madjid, Dkk, Modul 1, 2008, *Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Bekasi
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 5
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar PT Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penedia Media Group, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta
- Taroman Pasyah, 2022, *Hukum Pidana Di Luar KUHAP Jenis dan Sanksi Pidananya*, Noer Fikri, Palembang
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 2002, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung

Zainudin Ali, 2009, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Krido Daru Adwiria dan Ridwan, *Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah, 20 Februari 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/582/355>

Riki Afrizal, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 1 Juni 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416/307>

Adhlihyat Zakki, Achmand, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2019, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/102/32>

Amin Subhan, *Keadilan Dalam Perpsfektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal, Volume 8 Nomor 1, Januari 2019, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0>

Ana Suheri, *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>

Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0>

Moho Hasaziduhu, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

Henny Yuningsih dan Vera Novianty, *Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika*,

Sriwijaya Law Conference, 2015,
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/774/276>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

D. Internet

Cnnindonesia.com, 18 Juli 2019, *Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir*, Diakses pada 28 Maret 2023, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir#:~:text=Mereka%2C%20yakni%20Andro%20Supriyanto%2C%20Nurdin,kolong%20jembatan%20Cipulir%20ketika%20itu>.

Palugadanews.com, 30 Desember 2021, Kasus Narkoba dan Kriminalitas di Muara Enim Turun Sepanjang 2021, Laka Lantas naik, Diakses pada 5 Januari 2023, melalui <https://palugadanews.com/2021/12/kasus-narkoba-dan-kriminalitas-di-muara-enim-turun-sepanjang-2021-laka-lantas-naik/>

Rmolsumsel.id, 26 Desember 2022, Sepanjang 2022 Polres Muara Enim Ungkap 126 Kasus Narkoba, Diakses pada 5 Januari 2023, melalui <https://www.rmolsmsel.id/sepanjang-2022-polres-muara-enim-ungkap-126-kasus-narkoba>

Lahatpos.disway.id, 1 Januari 2023, Jumlah warga lahat berhasil diselamatkan polres lahat dari narkoba, Diakses pada 20 Januari 2023, melalui <https://lahatpos.disway.id/read/638781/jumlah-warga-lahat-berhasil-diselamatkan-polres-lahat-dari-narkoba#:~:text=Sedangkan%20penyelesaian%20tindak%20pidana%20narkoba,Angka%20ini%20mengalami%20penurunan.>